

Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-Samsat* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara

Reza Hanafi Lubis

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

rezahanafilubis@gmail.com

Abstract

The purpose of this study aims to determine the effect of imposition of administrative sanctions, awareness of taxpayers and application of the e-Samsat system on partial and simultaneous motor vehicle taxpayer compliance in the South Medan Samsat. This research is a Quantitative Research using Primary Data. This study used a sample of 100 taxpayer respondents using accidental sampling technique. The data analysis technique used in this study uses validity test, reliability test, normality test, multiple linear regression test, and hypothesis test (F test and T test). The data was processed using SPSS Version 23. The results showed that partially Tax Administration Sanctions (X1) and Taxpayer Awareness (X2) were accepted, which means they have an effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in North Sumatra Province, while the Implementation of the E-Samsat Program is rejected, which means it has no effect on Taxpayer Compliance. As for Simultaneously Tax Administration Sanctions (X1), Taxpayer Awareness (X2), Implementation of E-Samsat (X3) have a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the South Medan Samsat.

Keywords: *Tax Administrative Sanctions, Taxpayer Awareness, Implementation of e-Samsat, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax*

A. PENDAHULUAN

Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat (Christina dan Kepramareni, 2012). Berdasarkan azas pemerataan disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi WajibPajak patuh. Kebersamaan nasional

menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar (Irianingsih, 2015).

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat (disebut juga Pajak Negara) dan Pajak Daerah. Pembagian jenis Pajak di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan Negara. (Soemitro, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai.

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Amri, 2015).

Akan tetapi laman antaranews.com (2021) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sumatera Utara masih belum optimal. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) berada di angka 42 % artinya dari 100 orang yang seharusnya membayarkan pajak, sebanyak 58 orang masih tidak patuh untuk membayarkan pajaknya.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Kewajiban
Dan Yang Tidak Melakukan Kewajibannya Membayar PKB
Pada Samsat Medan Selatan Dari Tahun 2018 – 2020

Tahun	JumlahKendaraan Bermotor yang terdaftar	Wajib Pajak yang melakukan Kewajiban membayar PKB	Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran PKB	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	105.700	68.462	37.238	64,77%
2019	120.700	65.544	55.156	54,30%
2020	146.679	62.245	84.435	42,43%

Dapat dilihat bahwa Kepatuhan Wajib PajakKendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan berturut – turut selama 3 Tahun Terakhir, dimana rata – rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 – 2020 berada di angka 47,44% yang artinya masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak menjalankan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya. Dari data diatas menunjukkan kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya, Hal ini disebabkan karena kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, Kurangnya Pengetahuan akan hal Sanksi Administrasi perpajakan dan juga karena banyaknya Wajib Pajak yang malas antri dan juga malas mengikuti prosedur pembayaran PKB yang rumit. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak(Wardani & Rumiyatun, 2018).

Layanan *E-Samsat* merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan (Yuniar, 2017). Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut.

Theory of planned behavior (TPB) Merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu:

- 1). Kepercayaan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil prilaku
- 2).Kepercayaan atas harapan orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan,
- 3).Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku (Ajzen, 1991).

Sedangkan menurut Ermawati (2018), TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian Negara (Ermawati, 2018). Menurut Nurhamida, Asep Kurniawan, Indah umiyati (2018) Teori Perilaku Rencanaan (TPB) merupakan pengembangan selanjutnya dari kerangka teoritis TRA yang menjelaskan pola-pola perilaku manusia (Ajzen, 1985 dalam Dreana, 2012). TPB menunjukkan bahwa perilaku manusia didasarkan pada tiga factor penentu yaitu:

1. Kepercayaan-Kepercayaan perilaku (Behavioral Beliefs).
- 2.Kepercayaan Normatif (Normative Beliefs).
- 3.kepercayaan control (Control beliefs).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016), seseorang yang patuh terhadap kewajiban perpajakan ini mempertimbangkan manfaat dari pajak tersebut untuk diri sendiri dan Negara.

B. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari pengukuran (Sujarweni,2014).

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Satu Atap Manunggal (SAMSAT) Medan Selatan yang berjumlah pada 146.679 tahun 2020.

Sampel

Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode *accidental sampling* atau *sampling insidental*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel. Penentuan Sampel ditentukan dengan Rumus *Slovin* dalam Andriani (2016), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{146.679}{1 + 146.679 (0,1)^2}$$
$$n = \frac{146.679}{1 + 146.679 (0.01)}$$
$$n = 99,92$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel / Responden Penelitian N = Jumlah populasi secara keseluruhan

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (10%)

Untuk memudahkan dalam penelitian, maka jumlah Sampel yang ditetapkan dalam penelitian in sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner dan responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat responden. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala Interval 5 point yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Teknik Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan di dalam Penelitian ini yaitu Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji heteroskedastisitas, Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis Penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah di lakukannya Penelitian di Kantor Samsat Medan Selatan dengan menyebarkan koesioner penelitian sebanyak 100 lembar, kepada para Wajib Pajak yang hadir di Kantor Samsat Medan Selatan. Kemudian koesioner tersebut kembali di kumpulkan untuk di lakukannya proses

pengolahan data dengan menggunakan SPSS 23, Untuk melakukan serangkaian Analisis yaitu seperti Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas, Uji regresi linier berganda dan Uji Hipotesis Penelitian. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil olah data yang telah di lakukan.

Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan 0,045 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga Dapat di simpulkan Variabel Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bemotor. Penerapan Sanksi Perpajakan pada Kantor Samsat Medan Selatan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Artinya, dengan adanya pemberlakuan ketegasan Sanksi Administrasi Perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Medan Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang di ungkapkan (Palit dkk,2020) yang menyatakan bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Herwinarni,2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya, berdasarkan jawaban responden Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Medan Selatan dalam melakukan Kewajiban Perpajakan dalam kategori baik dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Medan Selatan.

Maka hal ini dapat di jelaskan bahwa semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Samsat Medan Selatan, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kantor Samsat Medan Selatan, sehingga dapat meningkatkan keinginan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka pendapatan pajak di Kantor Samsat Medan Selatan kemungkinan besar juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Wardani,2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti,2018) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Penerapan *E – Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan program SPSS pada penelitian diperoleh nilai signifikan $0,479 > 0,05$ sehingga hipotesis ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Program *E-Samsat* (X_3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Program *E-Samsat* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kualitas pembayaran yang baik,mudah,nyaman dan aman dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka Wajib Pajak akan patuh terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani,2018). Penerapan Program *E-Samsat* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Karena hal ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Program tersebut dibuat sedemikian rupa agar Wajib Pajak mudah,Nyaman dan Aman melakukan pembayaran Wajib Pajak mudah,nyaman dan aman dalam melakukan pembayaran Wajib Pajak atau dengan segala bentuk aktivitasnya yang menyangkut pembayaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Gustaviana Sandy,2020)

Hasil Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani,2018) yang menghasilkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti hipotesis diterima dan Program *E-Samsat* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Program *E-Samsat* tidak berpengaruh dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui cara membayarkan pajak kendaraan menggunakan program *E-Samsat*. Banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui apa itu *E-Samsat* dan bagaimana cara penggunaannya. Para Wajib Pajak menilai pembayaran melalui *E-Samsat* masih dirasa sulit dan berbelit karena harus menggunakan sistem online. Selain itu, Program *E-Samsat* dinilai belum bisa digunakan secara optimal karena aplikasi yang sering mengalami gangguan yang membuat para Wajib Pajak lebih memilih untuk membayar Pajak mereka langsung ke UPT Samsat terdekat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang di lakukan pada Bab Sebelumnya, maka Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Medan Selatan. Dengan pemberian Sanksi yang tegas akan membuat Wajib Pajak takut untuk menghindari pengenaan sanksi dan denda sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini memberikan arti adanya pemberlakuan ketegasan Sanksi Administrasi Perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Samsat Medan Selatan, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kantor Samsat Medan Selatan,
3. Program *E-Samsat* (X_3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Medan Selatan. Kurangnya pemahaman akan penggunaan *system* elektronik membuat para Wajib Pajak masih bingung dan belum mengetahui tentang penggunaan program *E-Samsat*.

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dan Kantor Samsat Medan Selatan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya.

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambahkan Variabel Independen maupun Pembuatan Koesioner yang memiliki keterkaitannya dengan Sanksi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-Samsat* dan Kepatuhan Wajib Pajak serta menambah sampel penelitian.
2. Bagi Kantor Samsat Medan Selatan, diharapkan untuk selalu memperhatikan Sanksi yang diberikan kepada penunggak Pajak sesuai peraturan yang ada sehingga dapat membuat efek jera pada para penunggak pajak.
3. Bagi Kantor Samsat Medan Selatan, diharapkan lebih sering untuk mengadakan sosialisasi langsung terhadap masyarakat tentang keunggulan dan kemudahan penggunaan Program E-

Samsat sehingga selain bisa memudahkan masyarakat hal ini juga bisa untuk menambah minat Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Sofan. 2015. *Implementasi Pembelajaran Aktif dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Arum, Harjanti Puspa & Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Diwilayah KPPPratam Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1 (1), Hal 1-8.
- Eka Irianingsih. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)"
- Gustaviana, S. 2020. "Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Ba." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*. Vol 1(1), 20- 29.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Palit, R. N. et. al. 2020. "Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon." *Jurnal Akuntansi Manado*. Vol 1(3). 22-28.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri). 2017. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2017 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Desmayanti, E., & Zulaikha. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filing oleh Wajib Pajak sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1–12.
- Dewi, M. A. C. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Tingkat Kesiapan Teknologi Informasi, dan Kepuasan Pengguna Wajib Pajak terhadap Intensitas Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(3), 317–368.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hardiansyah, Deny. (2016) Efektivitas Penggunaan Media E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Pelaporan Spt Tahunan Pajak Penhasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo. Diss.Airlangga University.
- Hidayat, Andry Maulana. Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang). Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2020.
- Laihad, R. C. Y. (2013). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 44–51.
- Mirza Ayu Sugiharti. 2015. Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak.
- Novien Rialdy, Rury Alfika Septiara. 2019. Analisis Efektivitas Penggunaan *e-Filing* atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. Skripsi. Medan.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Salim, E. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filing Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Jakarta Pusat). *Jurnal Akuntansi*, 1-15
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Wibowo, A. W., & Ciptaningsih, T. (2022). Pengaruh Persepsi Kerahasiaan dan Keamanan, Persepsi Kepuasan Pengguna, dan Persepsi Kemudahan pada Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 23(1), 28–40. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Wibowo, S. F., Rosmauli, D., & Suhud, U. (2015). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-Money Card (Studi Pada Pengguna Jasa Commuterline Di Jakarta). *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 6(1), 440–456. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.006.1.06>